



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:1052/Pdt.G/2012/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Suwasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 29 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, Nomor: 1052/Pdt.G/2012/PA.Sbr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 15 Februari 2003, tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 162/65/II/2003 tanggal 24 Februari 2003) ;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;
3. Bahwa setelah nikah kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama se bagai suami istri di rumah orangtua Penggugat , telah berhubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : M. NOVAN, laki-laki, 7 tahun;
4. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun belakangan ini yakni sejak bulan Agustus tahun 2011 keharmonisan tersebut memudar dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan yang baik disebabkan Tergugat sebagai seorang suami secara tidak bertanggung jawab dan tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan 3 bulan tidak pernah datang lagi kepada Penggugat ;
6. Bahwa selama meninggalkan tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak mengirim atau meninggalkan barang sesuatu yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi Penggugat, padahal Penggugat tetap taat kepadanya ;
7. Bahwa Penggugat sendiri sudah berusaha menemui Tergugat untuk menanyakan perihal kelangsungan rumah tangga, namun Tergugat tidak memberikan ketegasan tentang hal tersebut dan menyerahkan urusan kelangsungan rumah tangga tersebut kepada Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas sejak kepergiannya sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri ;

8. Bahwa dengan demikian telah ternyata Tergugat meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami dan telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya setelah akad nikah butir 1 ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar iwad sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat dalam penuntutan atas pelanggaran ta'lik talak;

Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa tidak rela dan tidak sanggup bersabar mempertahankan perkawinan dengan Tergugat lebih lama lagi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menetapkan jatuh talak Tergugat kepada Penggugat ;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Berita Acara panggilan yang dibacakan di hadapan sidang ternyata telah dipanggil dengan patut dan resmi, kemudian Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya bersama Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankannya dengan tambahan dan penjelasan bahwa sebelum berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 162/65/II/2003 Tanggal 24 Februari 2003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.1 ;

B. Saksi- Saksi :

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah kakak Penggugat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya dan mengetahui pula bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, namun sejak bulan Agustus tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa hal itu diketahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga;
- bahwa saksi tahu dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama \pm 3 bulan;
- bahwa sebagai saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal serta mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya dan mengetahui pula bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, namun sejak bulan Agustus tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa hal itu diketahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga ;
- bahwa saksi tahu dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama \pm 3 bulan;
- bahwa sebagai saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan gugatannya dengan menyatakan pada pokoknya telah cukup hal-hal yang telah disampaikan dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini:

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang sesuai dengan bukti surat P.1 harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 15 Februari 2003;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan Pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 (2) PP No. 9/1975 Jo Pasal 76 (1) UU No. 7 / 1989 Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam , Pengadilan telah mendengar pihak keluarga dan orang dekat sebagai saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri membina rumah tangga di tempat kediaman bersama, terakhir di rumah orangtua Penggugat kemudian sejak bulan Agustus tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah sampai sekarang telah berjalan 3 bulan lamanya ;
- Bahwa kepada Penggugat telah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tetap menunjukkan sikap untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat setidaknya telah berpisah kurang lebih 3 bulan lamanya dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, tidak terdapat lagi ikatan lahir bathin antara mereka, serta antara mereka tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta dengan melihat sikap Penggugat selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran (beserta sebab-sebabnya) tersebut benar-benar prinsipil sehingga memberi pengaruh langsung bagi ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditentukan Pasal 1 UU No. 1/1974 Jo Pasal 3 KHI, dan masing-masing pihak diharuskan melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan Pasal 32 33, dan 34 UU No. 1/1974 Jo Pasal 80, 81 dan 83 KHI ;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya hal-hal tersebut tidak terdapat lagi pada kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian menurut pendapat Majelis Hakim hanyalah menimbulkan kemandaratan bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka pilihan dan jalan terbaik menurut pendapat Majelis Hakim adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , maka unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) P No. 9/1975 Jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga menurut pendapat Majelis Hakim telah cukup terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak hadir menghadap sidang, namun oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar Hukum dan beralasan, maka berdasar Pasal 125 (1) HIR Gugatan Cerai Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Ketua Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
 - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Sumber pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1433 H., oleh kami Dra. Hj. SUNAEAH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. HAMIDUDDIN dan Drs. USMAN PARID, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H. AMIN DULJALIMIN, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

ttd

ttd

Drs. HAMIDUDDIN

Dra. Hj. SUNAEAH, MH.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. USMAN PARID, SH.

H. AMIN DULJALIMIN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp.	255.000,-
4. Redaksi.....	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai.....	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	346.000,-

Catatan :

Amar putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal

Panitera Muda Hukum,

ttd

H. AMIN DULJALIMIN, SH.

Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal

Panitera Muda Hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. AMIN DULJALIMIN, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera,

ttd

Drs. Akhmad Jalaludin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)